



WALIKOTA PALU

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
(SKPD PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAERAH)
KOTA PALU

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETAPIAT DAERAH,
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu dilakukan Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Tahun 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Palu ;

- b. Kepala Daerah adalah Walikota Palu ;
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu ;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Palu;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Palu;
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Palu;
- h. Sekertaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu;
- i. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Palu;
- j. Staf Ahli adalah Staf Ahli Kepala Daerah;
- k. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Palu;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Pegawai Negeri Sipil yang kedudukannya menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kota Palu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretariat Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.

- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan ;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
 - c. pengelolaan dan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD .
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari : 3 (tiga) Asisten, 8 (delapan) Bagian dan 23 (dua puluh tiga) Sub Bagian.
 - a. Sekretaris Daerah ;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
 - b) Sub Bagian Bantuan Bina Kehidupan Beragama;
 - c) Sub Bagian Pembinaan Kemasyarakatan.
3. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Pengkajian dan Penyusunan Produk Hukum dan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 - c) Sub Bagian Penyuluhan dan Dokumentasi Hukum.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kebijakan Pembangunan;
 - b) Sub Bagian Data dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahi :
 - a) Sub Bagian Potensi dan Sarana Perekonomian;
 - b) Sub Bagian Usaha Perekonomian ;
 - c) Sub Bagian Produksi Perekonomian ;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
 1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Publikasi dan dokumentasi ;
 - b) Sub Bagian Protokol ;
 - c) Sub Bagian Perjalanan Dinas;
 2. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Keuangan ;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 3. Bagian Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Tatalaksana dan Analisis Kinerja;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Bagian Kedua **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian Umum, membawahi :
 1. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol;
 3. Sub Bagian Humas dan Penyerapan Aspirasi Masyarakat.
 - c. Bagian Persidangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Keuangan, membawahi :
 1. Sub Bagian Anggaran;
 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB V **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah bagi yang bertugas di Sekretariat Daerah dan Sekretaris Dewan bagi yang bertugas di Sekretariat DPRD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub Kelompok dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, dengan susunan terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.

- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan diluar tugas dan fungsi perangkat daerah ;
- (5) Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (6) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VII ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselon

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan struktural Eselon II.a.
- (2) Sekretaris Dewan dan Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (3) Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan Struktural Jabatan Eselon III.a.
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.

- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Persetujuan DPRD.
- (2) Kepala bagian diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah.
- (4) Tata cara pengangkatan Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
TATA KERJA**

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan koordinasi, Integrasi dan Singkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palu :

- 1. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Staf Ahli (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 8 Seri D).
- 2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2006 Nomor 9 Seri D).
- 3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2006 Nomor 10 Seri D).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

Pada Tanggal, 14 Juli 2008

WALIKOTA PALU,

TTD

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada Tanggal, 14 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ARIFIN HI. LOLO

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4 TAHUN 2008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 4 TAHUN 2008**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PALU**

I. UMUM

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, implementasinya menimbulkan perubahan kelembagaan Pemerintah Daerah yang terorganisir sesuai fungsi-fungsi pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Untuk membantu penyelenggaraan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, maka perlu mewadahi penyelenggaraan urusan tersebut sesuai dengan lingkup tugas masing-masing kedalam suatu pembentukan organisasi Sekretariat Daerah Kota Palu dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "koordinasi" adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi perangkat daerah sesuai dengan lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan.

Yang dimaksud dengan "integrasi" adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam suatu organisasi perangkat daerah.

Yang dimaksud dengan "sinkronisasi" adalah konsistensi dalam penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 4